

Konstruksi Makna Tradisi Uang Panai (Studi Fenomenologi pada Pernikahan Adat Bugis Desa Batulappa Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan)

Nur Pateha¹, Affan Neskisyah Ramadhan²

Ilmu Komunikasi, International Women University, Bandung, Jawa Barat, Indonesia^{1,2}

*Email : nurpateha02@gmail.com¹, affannr@iwu.ac.id²

Diterima: 20-09-2026 | Disetujui: 26-09-2026 | Diterbitkan: 28-09-2026

ABSTRACT

The uang panai tradition is an important element of Bugis customary marriage whose meaning continues to shift alongside social, economic, and lifestyle changes in society. This study aims to analyze how married couples construct the meaning of the uang panai tradition based on their subjective experiences in Bugis customary marriage in Batulappa Village, Pinrang Regency, South Sulawesi. This study is a qualitative study using a phenomenological approach. Data were collected through interview, observation, and documentation techniques, then analyzed using the Miles and Huberman interactive model and validated through source, technique, and time triangulation. The findings show that understanding of uang panai has been formed since childhood through family socialization, so that it is perceived as a long-embedded cultural norm. Uang panai carries layered meanings, functioning practically as wedding expenditure while symbolically representing respect, seriousness, and responsibility, with its amount determined through family deliberation, and reveals a shift in meaning with differing orientations between men and women.

Keywords: *uang panai, social construction, Bugis customary marriage*

ABSTRAK

Tradisi uang panai merupakan unsur penting dalam pernikahan adat Bugis yang maknanya terus bergeser seiring perubahan sosial, ekonomi, dan gaya hidup masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana pasangan suami istri mengonstruksi makna tradisi uang panai berdasarkan pengalaman subjektif mereka dalam pernikahan adat Bugis di Desa Batulappa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologi. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dan divalidasi melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mengenai uang panai telah terbentuk sejak kanak-kanak melalui sosialisasi keluarga, sehingga dimaknai sebagai kewajiban budaya yang telah lama melekat. Uang panai dimaknai secara berlapis, yaitu sebagai fungsi praktis berupa uang belanja pesta pernikahan sekaligus simbol penghormatan, keseriusan, dan tanggung jawab, dengan nominal yang ditentukan melalui musyawarah keluarga, serta menunjukkan pergeseran makna dengan orientasi berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Kata kunci: uang panai, konstruksi sosial, pernikahan adat Bugis

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Pateha, N. ., & Ramadhan, A. N. . (2026). Konstruksi Makna Tradisi Uang Panai (Studi Fenomenologi pada Pernikahan Adat Bugis Desa Batulappa Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan). Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(3), 4140-4147. <https://doi.org/10.63822/vfyx6b86>

PENDAHULUAN

Tradisi uang panai merupakan salah satu unsur penting dalam pernikahan adat Bugis yang masih dipertahankan hingga saat ini. Bagi masyarakat Bugis, uang panai tidak hanya dipahami sebagai syarat dalam proses pernikahan, tetapi juga sebagai simbol penghormatan kepada pihak perempuan, bentuk keseriusan laki-laki, serta representasi martabat dan kehormatan keluarga. Dengan demikian, uang panai memiliki makna yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga mengandung nilai sosial dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun.

Perkembangan sosial, ekonomi, pendidikan, dan gaya hidup menyebabkan pemaknaan terhadap uang panai mengalami perubahan. Jika sebelumnya tradisi ini lebih dimaknai sebagai bentuk penghormatan dan komitmen dalam membangun rumah tangga, kini uang panai juga sering dikaitkan dengan status sosial, bahkan beban ekonomi. Uang panai pada awalnya dianggap sebagai tanda penghormatan, tetapi maknanya berubah sesuai dengan gaya hidup (Dewi, 2022). Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa makna uang panai tidak bersifat tetap, melainkan terus dibentuk dan dinegosiasikan melalui pengalaman serta interaksi masyarakat. Kondisi ini menjadikan uang panai sebagai fenomena sosial yang menarik untuk dikaji dari perspektif komunikasi.

Fenomena tingginya uang panai bahkan mendapat perhatian luas di masyarakat Bugis. Salah satu kasus di Kabupaten Pinrang tahun 2022 menunjukkan adanya penempatan uang panai sebesar 5 miliar (Wusqaa, 2022). Dari fenomena tersebut dapat dilihat uang panai tidak lagi dimaknai secara tunggal sebagai simbol penghormatan, tetapi juga dapat dikaitkan dengan gengsi dan stratifikasi sosial. Selain itu tradisi uang panai turut diangkat dalam film nasional yang menjadi topik diskusi publik.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas uang panai dari berbagai perspektif, seperti hukum Islam, stratifikasi sosial, gaya hidup, dan pergeseran nilai budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uang panai merupakan simbol kehormatan sekaligus identitas budaya masyarakat Bugis (Abu Haif et al., 2025). Namun, sebagian besar penelitian masih berorientasi pada aspek normatif dan struktural sehingga belum banyak mengungkap bagaimana makna uang panai dibentuk berdasarkan pengalaman individu yang mengalaminya secara langsung. Padahal, pengalaman pasangan suami istri sebagai pelaku utama dalam proses pernikahan adat berpotensi memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai makna tradisi tersebut.

Kajian ini menjadi penting karena pemaknaan mengenai uang panai tidak dapat dilepaskan dari pengalaman hidup, interaksi sosial, serta nilai budaya yang berkembang di masyarakat. Dalam perspektif konstruksi sosial, suatu realitas yang tidak hadir dengan sendirinya secara objektif, tetapi diketahui atau dipahami melalui pengalaman (Ramadhan, 2022). Oleh karena itu, pendekatan fenomenologi digunakan untuk memahami pengalaman subjektif pasangan suami istri dalam mengonstruksi makna tradisi uang panai pada pernikahan adat Bugis di Desa Batulappa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pasangan suami istri mengonstruksi makna tradisi uang panai berdasarkan pengalaman subjektif mereka dalam pernikahan adat Bugis. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian komunikasi budaya, khususnya mengenai konstruksi sosial atas tradisi lokal, serta memperkaya pemahaman akademik tentang dinamika makna uang panai di tengah perubahan sosial masyarakat Bugis.

KAJIAN PUSTAKA

Konstruksi Sosial atas Realitas

Berger dan Luckmann menekankan adanya hubungan dialektis antara individu dan masyarakat, individu membentuk masyarakat, sementara pada saat yang sama masyarakat turut membentuk individu. Hubungan dialektis tersebut berlangsung melalui tiga momen, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Eksternalisasi merujuk pada proses individu mengekspresikan diri melalui tindakan fisik maupun aktivitas mental sebagai bentuk penyesuaian terhadap lingkungan sosialnya. Objektivasi merupakan tahap ketika hasil eksternalisasi tersebut memperoleh bentuk yang lebih mapan dan diakui bersama sebagai suatu kenyataan objektif dalam komunitas sosial. Adapun internalisasi adalah proses penyerapan kembali realitas objektif tersebut ke dalam kesadaran individu, sehingga cara individu memahami dunia dipengaruhi oleh struktur dan tatanan sosial di sekitarnya. Dalam konteks penelitian ini, kerangka konstruksi sosial digunakan untuk membedah proses pemaknaan tradisi uang panai dalam pernikahan adat Bugis sebagai suatu realitas yang terbentuk secara terus-menerus melalui interaksi sosial, misalnya dalam praktik negosiasi jumlah uang panai maupun musyawarah keluarga dengan tokoh adat. Dengan demikian, makna uang panai tidak dipahami sebagai sesuatu yang *given*, melainkan sebagai hasil konstruksi kolektif masyarakat setempat.

Fenomenologi Alfred Schutz

Untuk memperdalam pemahaman atas pengalaman subjektif informan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan fenomenologi yang dikembangkan oleh Alfred Schutz (1967) dalam *The Phenomenology of the Social World*. Fenomenologi berupaya menangkap fenomena sosial sebagaimana ia dihayati dan dimaknai oleh pelaku sosial itu sendiri, dengan menjadikan pengalaman langsung (*lived experience*) sebagai data utama (Nindito, 2024). Schutz menegaskan bahwa dunia sosial bersifat intersubjektif; anggota masyarakat memiliki dan berbagi persepsi dasar mengenai dunia yang diperoleh melalui proses sosialisasi, interaksi, dan komunikasi. Titik tolak kajian ilmu sosial dalam pandangan Schutz adalah tindakan sosial, yaitu perilaku yang memiliki makna subjektif dan terbentuk melalui kebersamaan antaraktor sosial. Schutz (dalam Alen Manggola, 2021) membedakan dua jenis motif tindakan sosial, yaitu *in order to motive*, yang berorientasi pada tujuan yang hendak dicapai melalui suatu tindakan, dan *because of motive*, yang berorientasi pada pengalaman masa lalu sebagai latar belakang munculnya suatu tindakan. Kedua jenis motif ini digunakan sebagai pisau analisis untuk memahami dasar tindakan dan sikap informan dalam memaknai tradisi uang panai—baik sebagai tujuan yang hendak dicapai (misalnya penegasan status sosial) maupun sebagai konsekuensi dari pengalaman dan latar belakang budaya yang telah mereka jalani sebelumnya.

Konstruksi Makna

Secara konseptual, makna dipahami sebagai sesuatu yang tidak bersifat tetap dan objektif, melainkan senantiasa berubah bergantung pada konteks sosial serta pengalaman individu yang menafsirkannya. Konstruksi makna merupakan proses individu mengorganisasi dan menafsirkan pengalaman untuk memberikan arti terhadap lingkungan sosialnya, sebuah proses yang berlangsung melalui sistem tanda dan kode-kode sosial, budaya, serta sejarah tertentu, terutama melalui bahasa (Prasetyo, 2021; El-Zamany, 2021). Dengan demikian, makna bersifat fleksibel dan senantiasa

Konstruksi Makna Tradisi Uang Panai

(Studi Fenomenologi pada Pernikahan Adat Bugis Desa Batulappa Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan)

(Pateha, et al.)

dinegosiasikan ulang seiring munculnya situasi dan konteks sosial yang baru. Dalam penelitian ini, konstruksi makna dipahami sebagai proses penafsiran yang dilakukan masyarakat Bugis terhadap uang panai, sehingga uang panai tidak semata dimaknai sebagai nilai nominal, tetapi juga sebagai simbol yang merepresentasikan identitas budaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma konstruktivisme dan metode studi fenomenologi, yang bertujuan memahami secara mendalam pengalaman subjektif pasangan suami istri dalam memaknai tradisi uang panai pada pernikahan adat Bugis di Desa Batulappa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Data dikumpulkan melalui tiga teknik, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk menjaga keakuratan dan kredibilitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi, yang mencakup triangulasi sumber, triangulasi teknik serta triangulasi waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uang Panai sebagai Pengetahuan Budaya yang Diwariskan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pasangan suami istri terhadap uang panai tidak muncul saat mereka hendak menikah, melainkan telah terbentuk jauh sebelumnya melalui sosialisasi keluarga dan lingkungan sosial. Keempat informan kunci Sri Wulandari, Hamdan, Tridani, dan Ardi mengaku telah mengenal istilah dan praktik uang panai sejak kanak-kanak atau remaja, melalui percakapan orang tua serta pengamatan terhadap pernikahan kerabat dan tetangga. Temuan ini memperlihatkan bahwa uang panai bukan sekadar aturan adat yang berlaku secara formal, melainkan pengetahuan budaya (cultural knowledge) yang telah terinternalisasi jauh sebelum individu benar-benar mengalaminya secara langsung.

Jika dibandingkan dengan penelitian Abu Haif dkk. (2025) yang menempatkan uang panai sebagai simbol kehormatan dari perspektif hukum Islam, temuan ini memberikan penekanan yang berbeda: kehormatan tersebut tidak hadir sebagai norma yang diturunkan begitu saja, melainkan dibentuk melalui proses pembelajaran sosial yang panjang, jauh sebelum pasangan memasuki tahap pernikahan. Dengan kata lain, pemaknaan uang panai perlu dipahami sebagai hasil sosialisasi lintas generasi, bukan semata produk normatif keagamaan atau adat yang statis.

Uang Panai antara Fungsi Praktis dan Makna Simbolik

Data penelitian memperlihatkan bahwa makna uang panai bersifat berlapis. Pada tataran praktis, seluruh informan sepakat memaknai uang panai sebagai "uang belanja" yang digunakan untuk membiayai kebutuhan pesta pihak perempuan mulai dari dekorasi, konsumsi, hingga hewan ternak untuk hajatan. Namun, pada tataran yang lebih dalam, uang panai juga dimaknai secara simbolik sebagai penghormatan kepada perempuan dan keluarganya, sekaligus bukti keseriusan serta tanggung jawab pihak laki-laki. Sri Wulandari misalnya menyatakan bahwa dirinya baru benar-benar merasa dihormati setelah mengalami sendiri proses penyerahan uang panai, bukan sekadar mendengarnya sebagai cerita.

Pola ini menunjukkan bahwa uang panai tidak dapat direduksi menjadi transaksi ekonomi semata, sebagaimana kerap disiratkan dalam wacana publik yang mengaitkannya dengan "membeli" perempuan. Sebaliknya, nilai nominal justru berfungsi sebagai medium komunikasi non-verbal yang menyampaikan pesan penghormatan dan kesungguhan. Temuan ini memperkuat sekaligus memperluas hasil penelitian Yuliyannah Sain dan Tasman Sanhas (2025), yang menyebut uang panai sebagai simbol kehormatan dalam masyarakat Bugis; penelitian ini menambahkan bahwa simbol tersebut baru dihayati secara penuh melalui pengalaman langsung pelaku, bukan semata melalui persepsi kolektif masyarakat.

Musyawarah Keluarga sebagai Ruang Konstruksi Makna

Besaran uang panai dalam penelitian ini tidak ditentukan secara sepihak, melainkan melalui musyawarah antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan yang mempertimbangkan latar belakang pendidikan, status sosial, dan kemampuan ekonomi kedua belah pihak. Proses ini menegaskan bahwa uang panai bukan angka yang tetap, melainkan kesepakatan yang senantiasa dinegosiasikan ulang dalam setiap peristiwa pernikahan. Ketika pihak laki-laki dianggap belum mampu memenuhi nominal yang diajukan, keluarga masih membuka ruang pembicaraan lanjutan selama terdapat itikad baik dan kesungguhan.

Temuan ini penting secara akademik karena menggeser cara pandang terhadap uang panai dari sekadar "aturan adat yang mengikat" menjadi "praktik komunikasi keluarga yang cair". Musyawarah menjadi mekanisme sosial yang memungkinkan nilai adat tetap dijalankan tanpa mengabaikan realitas ekonomi keluarga muda sebuah dinamika yang belum banyak disorot oleh penelitian terdahulu yang cenderung berhenti pada aspek normatif dan struktural uang panai (Kurniati & Indriyani, 2024).

Pergeseran Makna: dari Beban menuju Penghormatan dan Tanggung Jawab

Salah satu temuan penting penelitian ini adalah adanya pergeseran pemaknaan uang panai sebelum dan sesudah pasangan menjalani pernikahan secara langsung. Sebagian informan, terutama dari pihak laki-laki, pada mulanya memandang uang panai sebagai beban finansial yang berat. Namun, setelah proses pernikahan berlangsung, pemaknaan tersebut bergeser menjadi bentuk tanggung jawab, kebanggaan, bahkan dorongan untuk bekerja lebih keras. Sebaliknya, pihak perempuan cenderung memaknai uang panai sebagai pengalaman emosional berupa rasa dihargai dan dihormati ketika proses pernikahan berjalan sesuai harapan keluarga.

Dinamika ini memperlihatkan bahwa makna uang panai bersifat relasional dan gender-spesifik: bagi laki-laki, ia lebih banyak berkaitan dengan pembuktian kesiapan dan tanggung jawab sosial, sedangkan bagi perempuan, ia lebih banyak berkaitan dengan pengakuan dan kehormatan diri. Perbedaan orientasi makna berdasarkan posisi gender ini merupakan kontribusi baru penelitian ini, karena penelitian-penelitian sebelumnya mengenai uang panai (misalnya yang berfokus pada korelasi uang panai dengan silarian atau kawin lari) umumnya membahas uang panai sebagai fenomena tunggal tanpa membedakan pengalaman subjektif laki-laki dan perempuan sebagai pelaku langsung.

Interpretasi Teoretis: Konstruksi Sosial dan Motif Fenomenologis

Temuan-temuan di atas dapat dijelaskan secara koheren melalui kerangka konstruksi sosial atas realitas dari Berger dan Luckmann (1966). Proses eksternalisasi tampak ketika pasangan dan keluarga mewujudkan makna uang panai melalui tindakan nyata lamaran, musyawarah, penyerahan uang panai, dan

penyelenggaraan pesta. Proses objektivasi terjadi ketika tindakan tersebut, yang semula bersifat personal, diterima secara kolektif sebagai kewajiban sosial: uang panai "harus ada" agar pernikahan adat Bugis dianggap lengkap. Adapun proses internalisasi tampak ketika nilai kolektif tersebut diserap kembali ke dalam kesadaran subjektif pasangan, sehingga uang panai dimaknai secara personal sebagai kehormatan, tanggung jawab, maupun kebahagiaan.

Pendekatan fenomenologi Alfred Schutz (1967) memperkuat interpretasi ini melalui konsep *because of motive* dan *in order to motive*. Pengetahuan uang panai yang telah dimiliki informan sejak kecil merupakan *because of motive*—pengalaman masa lalu yang membentuk kesiapan mereka menerima tradisi tersebut sebagai kewajiban. Sementara itu, tujuan menunjukkan keseriusan, menjaga martabat keluarga, dan mempertahankan hubungan baik antarkeluarga merupakan *in order to motive* yang mengarahkan tindakan mereka ke depan. Perpaduan kedua motif ini menegaskan bahwa tindakan menjalankan uang panai tidak sekadar kepatuhan terhadap adat, melainkan tindakan sosial yang sarat makna subjektif dan diarahkan pada tujuan tertentu.

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi pada kajian komunikasi budaya dengan menunjukkan bahwa konstruksi makna tradisi lokal seperti uang panai berlangsung secara berlapis dan dinamis melibatkan dimensi ekonomi, simbolik, emosional, dan gender sekaligus. Temuan ini juga memperkaya penerapan teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann dan fenomenologi Schutz dalam konteks studi tradisi lokal Indonesia, sekaligus menawarkan perspektif baru bahwa pergeseran makna uang panai di tengah modernisasi tidak selalu berarti pelemahan nilai adat, melainkan bentuk adaptasi masyarakat Bugis dalam mempertahankan esensi penghormatan di tengah perubahan kondisi sosial-ekonomi.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana pasangan suami istri mengonstruksi makna tradisi uang panai berdasarkan pengalaman subjektif mereka dalam pernikahan adat Bugis di Desa Batulappa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pasangan suami istri terhadap uang panai telah terbentuk sejak masa kanak-kanak melalui sosialisasi keluarga, sehingga pada saat mereka menjalani pernikahan, uang panai bukan lagi pengetahuan baru melainkan kewajiban budaya yang telah lama melekat. Uang panai dimaknai secara berlapis, yaitu sebagai fungsi praktis berupa uang belanja untuk membiayai kebutuhan pesta pernikahan, sekaligus sebagai simbol penghormatan kepada pihak perempuan dan bukti keseriusan serta tanggung jawab pihak laki-laki. Penentuan nominalnya pun tidak bersifat kaku, melainkan dinegosiasikan melalui musyawarah keluarga yang mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi kedua belah pihak.

Penelitian ini juga menemukan adanya pergeseran pemaknaan uang panai sebelum dan sesudah pasangan mengalaminya secara langsung, dengan orientasi makna yang berbeda antara laki-laki dan perempuan: pihak laki-laki lebih memaknainya sebagai pembuktian kesiapan dan tanggung jawab, sedangkan pihak perempuan lebih memaknainya sebagai pengalaman dihargai dan dihormati. Dengan merujuk pada teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann serta pendekatan fenomenologi Alfred Schutz, dapat disimpulkan bahwa makna uang panai bukan realitas yang tetap dan diberikan begitu saja, melainkan hasil konstruksi yang terus dibentuk melalui pengalaman hidup, interaksi keluarga, dan proses internalisasi

Konstruksi Makna Tradisi Uang Panai

(Studi Fenomenologi pada Pernikahan Adat Bugis Desa Batulappa Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan)

(Pateha, et al.)

nilai budaya Bugis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Haif, Nisa, A. M., Mubarak, S., Herman, M. A., & Fitri, A. (2025). Uang pannai in the bugis marriage custom: Islamic legal perspective on local traditions. *Juspi: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, 9(June), 291–299. <https://doi.org/10.30829/juspi.v9i1.24841>
- Alen Manggola, R. T. (2021). Fenomenologi Alfred Schutz. *Joppas: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 3, 19–25. <https://www.academia.edu/download/88889532/1964.pdf>
- Asis, Z. (2024). Akulturasi budaya Islam pada tradisi pernikahan [Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar]. https://repository.uin-alauddin.ac.id/28798/1/40200119131_M.%20ZULFIKAR%20ASIS.pdf
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. Doubleday.
- Dewi, I. A. K. (2022). Pergeseran makna panai berlandaskan gaya hidup Desa Carrebbu. *Jurnal Ar-Risalah*, 2(1), 55–65. <https://doi.org/10.30863/arrisalah.v2i1.4171>
- Kadir, I., Nonci, N., & Halim, H. (2021). Uang panai dalam budaya Bugis-Makassar (Studi kasus sosiologi di Kabupaten Pangkep). *Jurnal Ekonomi Balance*, 21, 428–434. <https://doi.org/10.35965/eco.v21i2.1127>
- Khairani, P. (2023). Teori konstruksi sosial Peter L. Berger [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara]. <http://repository.uinsu.ac.id>
- Kurniati, E. I. (2024). A review of the mashlahah of uang panai' in decision making: The role of financial behavior, social strata, education and religiosity. *Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, 18(1). <https://doi.org/10.24239/blc.v18i1.2992>
- Nindito, S. (2024). Fenomenologi Alfred Schutz: Studi tentang konstruksi makna dan realitas dalam ilmu sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1), 79–95. <https://media.neliti.com/media/publications/99552-ID-fenomenologi-alfred-schutz-studi-tentang.pdf>
- Ramadhan, A. N. (2022). Kontruksi manajemen representasi perempuan di media massa. *Jurnal of Tax and Business*, 3(2), 176–181. <https://doi.org/10.55336/jpb.v3i2.98>
- Sain, Y., & Sanhas, T. (2025). Uang panai: Between tradition and perception among Bugis, Moronene, and Sundanese culture in Indonesia. *Journal of English Language and Education*, 10(5), 440–445. <https://doi.org/10.31004/jele.v10i5.1488>
- Schutz, A. (1967). *The phenomenology of the social world*. Northwestern University Press.
- Wusqaa, U. (2022, Juni). Kenapa pria lamar gadis Sulsel harus bayar uang panai? Ini penjelasannya. *Detiksulsel*. <https://www.detik.com/sulsel/budaya/d-6211236/kenapa-pria-lamar-gadis-sulsel-harus-bayar-uang-panai-ini-penjasannya>